



# REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN DALAM KONTEKS KRISIS IKLIM



## REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN DALAM KONTEKS KRISIS IKLIM

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Rekomendasi ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Pengembangan pengetahuan ini didukung oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan Pemerintah Kanada melalui proyek BERANI II. Dipersilakan mengandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik, advokasi kebijakan demi pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjualbelikan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber Komnas Perempuan (2024)

### Editor dan Penyelaras Akhir:

Rainy Maryke Hutabarat, Siti Aminah Tardi

### Tim Penulis:

Rainy Maryke Hutabarat, Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Siti Aminah Tardi, Retty Ratnawati, Fitriah Sari, Adelita Kasih, Citra Adelina, Hayati Setia Intan, Indah Sulastry, Novianti, Shafira Anna, M. Atalla Rajafar, Syafira Kesuma, Abdis Sallam Fajri, Emanuela Dona Tey Henriques, Laurensius A. Wae Woda, Mareta Sari, Masnuah, Riche Rahma Dewita, Teofanne Nurinik Wea, Anggun Nova Sastika

### Tim Pengolah Data:

Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Yohanes Herdiyanto, Syafira Kesuma, M. Atalla Rajafar

### Tim Diskusi:

Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah (UI), Laksmi Dhewanthi (KLHK), Lenny N. Rosalin (KemenPPPA), Prilia Kartika Apsari (ICEL), Puspa Dewy (Peneliti Independen), Yudith Sari Dewi (Solidaritas Perempuan), Adinda Dheandra Aurellia Murtiyani, Athaya Salsabila, Christofer Wahyu Lorenzo Kadju, Jasmine Alizah Oriondira, Rasya Salsabilah Nasution, Siti Nabillah Suryana.

### Perancang sampul & Isi:

@abejeproject

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

### KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

✉ [mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

Faks. +62 21 390 3911

🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

# Daftar Isi

|                                                                                     |                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Pendahuluan                                                                                                                             | <b>4</b>  |
|    | Aspek Pemicu, Efek Domino, dan Respons dari Krisis Iklim pada Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP)                      | <b>8</b>  |
|    | Pemetaan Situasi Perempuan dan Kelompok Rentan Berdasarkan Pilar Analisis pada Krisis Iklim                                             | <b>15</b> |
|    | Agensi dan Resiliensi Perempuan Terdampak Krisis Iklim                                                                                  | <b>18</b> |
|    | Kebijakan untuk Mengelola dan Mengatasi Dampak Krisis Iklim                                                                             | <b>21</b> |
|   | Rekomendasi                                                                                                                             | <b>29</b> |
|  | Penutup                                                                                                                                 | <b>31</b> |
|  | Lampiran                                                                                                                                | <b>32</b> |
|  | SUPLEMEN:<br>Publikasi lain Komnas Perempuan terkait Situasi Perempuan dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam, Konflik, dan Bencana | <b>49</b> |

# A

## Pendahuluan

**KOMISI** Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 dengan mandat spesifik untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Salah satu tugas Komnas Perempuan adalah melaksanakan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan, yang menjadi dasar untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komnas Perempuan telah membangun pengetahuan dan mendorong perubahan sosial dan kebijakan terkait isu perempuan, lingkungan hidup dan sumber daya alam sejak 2007. Pengetahuan dibangun melalui pendekatan mendengarkan suara dan pengalaman perempuan akan pengalaman ketidakadilan gender di ranah personal, publik dan negara. Pada 2012, Komnas Perempuan meluncurkan hasil pemetaan “Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan

dalam Kerangka HAM” yang menemukan pola kekerasan dan daya sintasnya perempuan dalam konflik pengelolaan sumber daya alam. Ditemukan pola-pola kekerasan yang menggambarkan interaksi gender dengan kelas sosial ekonomi (1) yang menempatkan bahwa perempuan sebagai properti dari laki-laki dan komunitasnya; (2) mengabaikan perempuan kelompok rentan, berbasis kelas, (3) dampak buruk hegemoni pasar/kapital terhadap perempuan, (4) meminggirkan kerekatan perempuan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya dan pengampu pengetahuan lokal dan penjaga ketahanan pangan. Seluruh bentuk kekerasan di atas dialami perempuan dari berbagai latar belakang, seperti buruh perkebunan, buruh produsen rokok, perempuan miskin kota, perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan masyarakat adat, perempuan penolak tambang, dan perempuan yang rentan dalam bencana.

Situasi konflik agrarian; lahan yang semula dikuasai dan dikelola oleh perempuan sebagai sumber penghidupan keluarga/masyarakat yang dirampas untuk pembangunan telah menyebabkan perempuan kehilangan sumber penghidupannya. Komnas Perempuan menyebutnya sebagai “Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan”. Pencerabutan dilakukan secara sistematis melalui disain pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sentralistik dan penggunaan kekerasan dalam penyelesaiannya.

Dampak kehilangan sumber penghidupan ini menjadikan masyarakat bekerja apapun untuk bertahan hidup. Pengetahuan dan keahlian sebagai petani, peramu ataupun nelayan tidak lagi dihargai di pasar kerja yang tersedia, terlebih tidak lagi lahan

Komnas Perempuan semakin menyadari bahwa konflik sumber daya alam semakin berkembang dan beririsan dengan krisis iklim. Krisis iklim sendiri mengacu pada perubahan iklim global yang semakin memburuk, mengancam ekosistem bumi dan kesejahteraan hidup manusia.

yang tersedia. Pilihan pekerjaan yang tersedia adalah menjual tenaga yang terserap sebagai buruh kebun, buruh manufaktur, pekerja rumah tangga domestik maupun migran, bahkan perempuan yang dilacurkan.

Kondisi yang memiskinkan perempuan, salah satu penyebabnya adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendorong liberalisasi sumber daya alam. Misalnya perempuan dari tanah Papua telah kehilangan pekerjaan dan terpaksa untuk mengubah pekerjaan akibat alih fungsi lahan. Perubahan ini membuat kondisi perempuan di Papua menjadi lebih buruk, mereka dimiskinkan secara sistematis (Komnas Perempuan, 2019).

Komnas Perempuan semakin menyadari bahwa konflik sumber daya alam semakin berkembang dan beririsan dengan krisis iklim. Krisis iklim sendiri mengacu pada perubahan iklim global yang semakin memburuk, mengancam ekosistem bumi dan kesejahteraan hidup manusia. Istilah “krisis” dipilih untuk mencerminkan bahaya signifikan dan urgensi dari fenomena ini (Carrington, 2019). Berbagai studi mencatat bahwa penyebab utama emisi gas rumah kaca adalah pembakaran bahan bakar fosil dari aktivitas-aktivitas transportasi, industri termasuk pertambangan, dan mesin pendingin atau pemanas pada gedung-gedung. Emisi gas rumah kaca juga diakibatkan oleh penggundulan hutan atau pembukaan lahan yang menimbulkan karbon dioksida, penyebab emisi gas rumah kaca. Ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan bumi, menggeser terminologi perubahan iklim menjadi krisis iklim untuk menggambarkan bahaya mendesak yang berpotensi memusnahkan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang menopang rantai siklus alam (Carrington, 2019). Krisis iklim juga mendorong bencana alam, yang akan semakin mempersulit penghidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.


Konteks yang lebih luas, resesi global turut berkontribusi dalam membentuk respon masyarakat pada krisis yang terjadi. Kesulitan ekonomi dapat mengubah pendapat publik terkait dengan bahaya dari krisis iklim. Situasi ekonomi yang membawa pada meningkatnya angka pengangguran, berbanding lurus dengan menurunnya kepedulian publik terhadap krisis iklim sendiri (Scruggs dan Benegal, 2012). Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk mengutamakan mendapat pekerjaan dibanding dengan isu degradasi lingkungan yang terjadi.

Ironisnya, krisis iklim jarang didiskusikan secara interseksional yakni kerentanan khas perempuan terhadap kekerasan berbasis gender (Desai & Mandal, 2021). Padahal, berdasarkan temuan UNDP (2020) dampak krisis iklim memperburuk risiko berbagai jenis Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP). Perempuan dan anak perempuan mengalami ketidakadilan gender -pemiskisan, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja berlebih- yang disebabkan dari situasi pemicu, dampak, hingga respons terhadap fenomena krisis iklim. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan memperdalam pengetahuan secara khusus dan detail untuk membahas KBGtP dalam konteks krisis iklim.

# B

## Aspek Pemicu, Efek Domino, dan Respons dari Krisis Iklim pada Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP)

**F**AKTOR pemicu, dampak, dan respon dari krisis iklim ini menjadi fokus pemantauan dan analisis dengan mengambil empat wilayah pembelajaran, sebagaimana tampak pada infografis berikut:



Pemantauan di masing-masing wilayah memiliki contoh kasus dan kondisi perempuan yang tidak homogen, baik dari sisi geografi, latar belakang ekonomi, pendidikan, pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi krisis iklim dan dampaknya. Pemilihan empat lokasi pembelajaran ini mempertimbangkan adanya isu iklim di setiap wilayahnya, seperti fenomena krisis air, banjir dan rob/abrasi di Demak (Amalisa & Sugiri, 2014), Proyek Strategis Nasional berupa bendungan di NTT (Agustina et al., 2023), alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit di Jambi (Anggraini, Ramona & Amin, 2023), dan laju peningkatan suhu mencapai 0,47 derajat celsius per dekade di Kalimantan Timur (Dodo Gunawan, 2023), serta pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara pada 2024.

Pemantauan situasi perempuan pada aspek pemicu krisis iklim dilakukan di Jambi, lokasi yang mengalami masifnya alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit (Anggraini, Ramona, dan Amin, 2023), serta pembangunan kanal (Maria, 2023). Pemicu lainnya juga terdapat di Dusun Sungai Telang, salah satu desa di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Letak Dusun Sungai Telang yang dikelilingi kawasan hutan dan berada di daerah paling hulu membuat keterikatan yang kuat antara masyarakat Dusun Sungai Telang dengan hutan. Dusun Sungai Telang termasuk dalam salah satu dusun yang masih mempertahankan adat istiadat dan lembaga musyawarah adat yang bertugas untuk mengawal kegiatan adat. Kegiatan adat yang masih dipegang dan dijalankan seperti kegiatan adat dalam daur hidup manusia: perkawinan, kelahiran, kematian, dan pertanian.

Eksploitasi Dusun Sungai Telang telah lama berlangsung. Banjir besar terjadi pada 2003 dan 2004 yang diakibatkan oleh penebangan liar (*illegal logging*). Jika banjir besar sebelumnya disebabkan oleh penebangan pohon untuk pengambilan kayunya, maka pembukaan lahan dan penebangan pohon saat ini masih terjadi dan dilakukan untuk memfasilitasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI), usaha pertambangan tanpa izin dari pemerintah. PETI di Dusun Sungai Telang adalah pertambangan emas dengan menggunakan alat berat di kawasan Sungai Sebiang Dusun Sungai Telang, yang telah dimulai pada pertengahan 2022 dan masih berlanjut pada saat pemantauan ini dilakukan.

Aktivitas PETI mengakibatkan masyarakat Desa tidak dapat menggunakan air sungai seperti biasanya. Perubahan warna sungai dari jernih

Perubahan warna sungai dari jernih menjadi keruh dan kualitas air sungai turut memburuk yang berakibat ke penurunan kualitas hidup warga. Penggunaan bahan kimia dalam pertambangan menyebabkan warga tidak lagi menggunakan air sungai untuk minum, dan MCK. Warga harus membeli air bersih atau mencari air bersih dari tempat lain yang lebih jauh.

Setelah banjir rob, lingkungan mereka menjadi lebih gersang karena tidak ada lagi pohon dan sawah. Ekosistem ini telah hilang dan berganti dengan ekosistem baru. Ekosistem baru ini masih sulit dipahami oleh masyarakat karena bukan merupakan ekosistem sungai maupun laut. Saat ini ekosistem yang terbentuk adalah wilayah dengan genangan air rob (campuran air asin, sampah, dan kotoran) dengan berbagai jenis sumber pangan di dalamnya

menjadi keruh dan kualitas air sungai turut memburuk yang berakibat ke penurunan kualitas hidup warga. Penggunaan bahan kimia dalam pertambangan menyebabkan warga tidak lagi menggunakan air sungai untuk minum, dan MCK. Warga harus membeli air bersih atau mencari air bersih dari tempat lain yang lebih jauh. Warga desa tidak lagi menemui ikan-ikan yang dalam kenangan dan pengalamanan mereka hidup di sungai, juga kekhawatiran perempuan jika anak-anaknya bermain di sungai. Puncaknya 30 Desember 2023, Dusun Sungai Telang dilanda banjir hingga meluap ke pemukiman dan merendam pekarangan warga. Warga menyakini penyebab banjir tidak hanya tingginya curah hujan, tapi juga karena aktivitas PETI yang mengeruk badan sungai dan merubah bentuk aliran sungai. Hal ini menunjukkan aktivitas PETI meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan mengancam degradasi hutan di Taman Nasional Kerinci-Seblat (TNKS). Dalam konteks ini, perempuan mengalami dampak langsung, seperti hambatan untuk pergi ke sawah karena harus menyeberangi sungai.

Wilayah kedua yaitu Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Berbagai penelitian menyebutkan sejak 2010 abrasi banjir rob mulai menggenangi wilayah Desa Timbulsloko. Pada 2017 – 2018, PT Pelindo III melakukan reklamasi di pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang berbatasan dengan pesisir utara Kabupaten Demak. Tahun 2019 dimulai Proyek Strategis Nasional Pembangunan jalan tol untuk menghubungkan Semarang dan Demak. Selain reklamasi dan pembangunan tol, wilayah Kecamatan Sayung menjadi lokasi pabrik-pabrik yang menggunakan air tanah.

Tahun 2017, saat pemukiman dan persawahan tenggelam menjadi lautan banjir rob yang permanen, terjadi perubahan kehidupan pada warga. Umumnya warga beralih mata pencaharian dari aset sawah dan tambak yang mereka miliki. Kini menjadi hilang dan menurun luasannya yang memaksa warga terpaksa beralih pekerjaan, seperti menjadi kuli bangunan. Sebagian perempuan beradaptasi menjadi nelayan dengan menggunakan alat tangkap *jebak* dan *bubu* untuk menangkap ikan, udang dan kepiting yang kemudian dipelihara, dikonsumsi atau dijual untuk pemasukan keluarga. Banjir rob juga berdampak terhadap beban biaya yang harus dikeluarkan keluarga seperti biaya untuk pembangunan rumah panggung/peninggian, transportasi yang menggunakan perahu, dan pemenuhan air bersih. Dampak pendidikan, sosial, agama dan kesehatan juga turut mengikuti. Warga Timbul Sloko menjadi terisolir dan membutuhkan upaya lebih untuk dapat mengakses layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Perempuan penyandang disabilitas tidak dapat mengakses berbagai layanan seperti kesehatan dan adminduk.

Setelah banjir rob, lingkungan mereka menjadi lebih gersang karena tidak ada lagi pohon dan sawah. Ekosistem ini telah hilang dan berganti dengan ekosistem baru. Ekosistem baru ini masih sulit dipahami oleh masyarakat karena bukan merupakan ekosistem sungai maupun laut. Saat ini ekosistem yang terbentuk adalah wilayah dengan genangan air rob (campuran air asin, sampah, dan kotoran) dengan berbagai jenis sumber pangan di dalamnya. Warga beradaptasi dengan membangun jembatan-jembatan penghubung sebagai pengganti jalan, yang menghubungkan rumah yang satu ke rumah yang

Sayangnya, proyek pembangunan Intake Sepaku yang dikerjakan sejak 2021 menimbulkan masalah seperti kesulitan masyarakat untuk mendapatkan air. Pada akhir Juli 2024 banjir melanda pemukiman masyarakat di beberapa RT di Kelurahan Sepaku yang bersisian dengan Sungai Sepaku. Hampir semua rumah terendam dan terdapat sejumlah rumah yang rusak akibatnya

Pembangunan Bendungan Napun Gete membawa perubahan untuk ketersediaan air, namun tercatat dampak tidak langsung yaitu pergeseran atau mudahnya nilai sosial dan gotong royong

lain, membangun ‘rumah apung’ dan memasukkan jenazah dalam peti dan diberikan pemberat dalam penguburan jenazah. Perubahan ekosistem ini memaksa perempuan untuk beradaptasi dan belajar mendayung perahu sampan untuk berbagai tujuan

Perempuan di Dukuh Timbulsloko rentan mengalami kekerasan berbasis gender karena dampak sosial dan ekonomi dari banjir rob menjadi faktor pemicu kekerasan dalam bentuk penelantaran. Penelantaran ekonomi yang dialami oleh Perempuan dikarenakan hilangnya mata pencaharian, hilangnya lahan produktif dan penurunan pendapatan akibat banjir rob. Selain penelantaran ekonomi, perempuan rentan mengalami kekerasan fisik seperti dipukul, dan kekerasan psikis seperti dibentak, dan dimarahi oleh suaminya. Sayangnya, perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan minim. Perempuan di Timbulsloko, hampir tidak pernah diundang dan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tingkat RT/RW hingga desa maupun kabupaten. Salah satu alasan tidak diundang atau hadirnya perempuan adalah adanya kekhawatiran atau rasa takut dari perempuan saat menyampaikan gagasan dan pendapat saat proses berlangsung. Hal ini tidak lepas dari stereotipe gender tentang kapasitas, pengetahuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah ataupun terbatas. Oleh sebab itu, proses pengambilan keputusan dan rapat mayoritas dihadiri oleh laki-laki.

Selanjutnya, pemantauan untuk respons krisis iklim dilakukan di Kalimantan Timur di Kawasan IKN dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk energi terbarukan berupa bendungan untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) (Agustuna et al., 2023). Pembangunan IKN yang mengusung beraneka slogan seperti *green city* dan *forest city* diklaim menjadi bagian dari pengendalian terhadap krisis iklim. Sejumlah infrastruktur pendukung selalu dihubungkan sebagai upaya untuk menangani krisis iklim seperti pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi dan Intake Sepaku yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air dan mengatasi kekeringan di sekitar wilayah IKN.

Memang masalah seperti banjir dan kekeringan sudah terjadi sebelum adanya pembangunan IKN. Sayangnya, proyek pembangunan Intake Sepaku yang dikerjakan sejak 2021 menimbulkan masalah seperti kesulitan

masyarakat untuk mendapatkan air. Pada akhir Juli 2024 banjir melanda pemukiman masyarakat di beberapa RT di Kelurahan Sepaku yang berbatasan dengan Sungai Sepaku. Hampir semua rumah terendam dan terdapat sejumlah rumah yang rusak akibatnya. Di wilayah ini terdapat Masyarakat Hukum Adat Balik yang terikat dengan lahan dan hutan sebagai bagian dari kehidupan dan identitas mereka sebagai masyarakat adat Balik, termasuk perempuan. Selain digunakan sebagai lahan perladangan padi gunung, lahan digunakan untuk bercocok tanam aneka sayuran dan tempat perempuan mendapatkan daun nipah dan rotan untuk diolah menjadi atap rumah, tikar atau barang-barang gerabah lainnya.

Pemantauan untuk respons krisis iklim juga dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Desa Ilin Medo, salah satu desa yang berada di Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Provinsi NTT dikenal sebagai salah satu provinsi semi kering dan salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Hal ini dikarenakan Provinsi NTT hanya memiliki 3 bulan musim hujan dalam setahun. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) membangun sejumlah bendungan. Terdapat 6 (enam) bendungan di NTT yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Bendungan Raknamo (Kupang), Rotiklot (Belu), Temef (Timor Tengah Selatan), Manikin (Kupang), Mbay (Nagekeo), dan Napun Gete (Sikka). Mengacu pada tujuan pengembangan pengetahuan wilayah pemantauan dilakukan di Bendungan Napun Gete.

Bendungan Napun Gete memberikan suplai air baku sebanyak 214 liter per detik untuk dua per tiga penduduk Kabupaten Sikka. Lebih lanjut, diproyeksikan memiliki manfaat untuk pengairan irigasi bagi kurang lebih 300 hektare sawah di sekitarnya. Pembangunan Bendungan Napun Gete membawa perubahan untuk ketersediaan air, namun tercatat dampak tidak langsung yaitu pergeseran atau memudarnya nilai sosial dan gotong royong. Bendungan ini terletak di dua desa, yakni Desa Ilin Medo dan Desa Werang. Daerah yang paling terkena dampak adalah Dusun Lelabura di Desa Ilin Medo, di Desa Enakter yang direndam air bendungan, terdapat tiga bangunan fasilitas umum: Kapela (Gereja Katolik Stasi), Polindes dan Sekolah Dasar. Ketiga bangunan ini direlokasi dan

dibangun kembali di tempat yang lebih tinggi. Di sekitar waduk, warga juga sudah mulai membangun rumah permanen, menerima ganti rugi dari lahan yang digunakan untuk proyek bendungan.

Di sisi lain, kekerasan terhadap perempuan di Desa Ilin Medo juga terjadi. Perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan psikis, dan fisik. Kekerasan fisik seperti ditampar, dipukul, dianiaya, baik dengan menggunakan tangan maupun benda, dicekik, dijambak, dan diinjak. Kekerasan psikis, berupa makian dan ancaman yang tidak lepas dari anggapan bahwa istri harus patuh dan melayani suami karena sudah *dibelis*. Secara umum masyarakat tidak menolak rencana pembangunan Bendungan Napun Gete. Namun, masyarakat tidak menerima hasil penilaian dari assesor untuk menyamakan ganti rugi bagi semua warga terdampak. Seperti ganti rugi bangunan dinilai sama untuk setiap jenis material rumah. Hal lainnya kemudian ganti rugi yang diberikan menimbulkan permasalahan baru, dikarenakan kemampuan dalam pengelolaan uang. Seperti uang ganti rugi digunakan untuk gaya hidup konsumtif yang berujung pada kemiskinan dan berdampak pada perempuan.

Secara umum, dampak yang dipicu oleh pembangunan yang terjadi di masing-masing wilayah menegaskan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan dan kesehatan akan memperburuk kondisi dan peminggiran ruang hidup yang layak bagi masyarakat setempat. Pertama, penurunan kualitas hidup dan penghidupan; Kedua, pemiskinan; Ketiga peningkatan risiko kekerasan berbasis gender (KBG); Keempat, hambatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan; Kelima, ketidakpastiaan akan masa depan anak dan keluarga.

# C

## Pemetaan Situasi Perempuan dan Kelompok Rentan Berdasarkan Pilar Analisis pada Krisis Iklim

**PARTISIPASI** Sejati meliputi indikator akses yang mengurai tentang kondisi perempuan/kelompok rentan diakui peran penting dan kontribusinya dalam perumusan penyikapan pada pemicu, dampak, dan respons krisis iklim. Indikator representasi perempuan dalam pertemuan atau rapat yang diadakan sudah inklusif dan non-diskriminatif (visibilitas dan inklusivitas). Indikator Keterlibatan Bermakna mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa dan adanya pengecualian terhadap perempuan. Unsur lainnya adalah, kepemimpinan perempuan yang dipercaya sebagai pengambil keputusan, menyusun kebijakan, memimpin rapat, menempati posisi pemangku kepentingan. Indikator Manfaat Nyata menggambarkan kegunaan dirasakan perempuan/kelompok rentan dengan partisipasi mereka dalam diskusi krisis iklim, di antaranya peningkatan kapasitas, tumbuhnya kesadaran, dan keberanian untuk bertindak lebih atau melakukan terobosan.

Pilar analisis selanjutnya terkait resiliensi yang terdiri dari beberapa indikator, seperti kesadaran kritis, prakarsa/inisiatif, inklusi, pelebagaan, serta indikator manfaat nyata. Indikator kesadaran kritis meliputi tingkat pengetahuan masyarakat tentang fenomena krisis iklim di wilayah pemantauan, identifikasi tentang hilangnya warisan budaya dan kearifan lokal, kesadaran akan beban berlapis, sikap kritis terkait kondisi kesehatan serta infrastruktur yang ada.

Sedangkan, indikator inisiatif meliputi upaya yang dilakukan oleh subjek narasumber/informan sebagai respon atas krisis iklim: sejauh mana

kesadaran kritis muncul dalam respons/sikap, kemampuan mengidentifikasi manfaat untuk daya lenting perorangan/kelompok). Termasuk Strategi komunitas dalam hal mengatasi dampak krisis iklim melalui peningkatan kapasitas, bantuan ekonomi, pemulihan lingkungan. Resiliensi berlangsung pada beberapa konteks krisis iklim seperti kelangsungan hidup, kesehatan, infrastruktur, penguatan kapasitas, dan pengorganisasian/perkumpulan perempuan. Indikator selanjutnya, inklusi mencakup tentang apakah dalam proses-proses membangun atau menguatkan daya bersama melibatkan semua pihak, ataukah hanya yang punya akses saja, dan kaya, dll. Juga, apakah perempuan dan kelompok rentan dilibatkan dalam proses pembangunan, pemerataan bantuan atau kegiatan lain terkait krisis iklim.

Pilar resiliensi juga menganalisis tentang indikator pelembagaan dan manfaat nyata. Pelembagaan meliputi ada atau tidaknya prakarsa berkelanjutan, meninjau apakah prakarsa yang dilakukan untuk membangun daya berjalan hanya sekali atau berkelanjutan. Hal ini tampak dari munculnya inisiatif terkait lembaga atau organisasi yang secara formal didukung oleh pemerintah. Selain dari sisi pemerintah, juga dapat melihat kondisi sejauh mana daya lenting perempuan, dan bagaimana daya perempuan dalam membangun komunitas/lembaga. Dari beberapa aspek tersebut diharapkan tampak dari adanya hal-hal bersifat positif atau manfaat nyata bagi perempuan. Misalnya, kegiatan peningkatan kapasitas, keberlangsungan hidup dan aspek kesehatan.

Pilar analisis ketiga yaitu penghapusan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Indikator yang meliputi aspek ini antara lain kesadaran kritis, upaya pencegahan, perlindungan, serta pemulihan. Upaya-upaya komunitas merupakan bagian dari pilar ketiga ini, terdiri dari usaha pencegahan dan jaminan tidak berulang untuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Indikator, upaya menggambarkan daya komunitas untuk memastikan adanya *support system* terjangkau, jaminan rasa aman, akses pada keadilan dan pemulihan, inisiatif yang telah dikembangkan komunitas, dukungan serta tantangan yang dihadapi, partisipasi perempuan dan kelompok rentan, serta pemulihan korban dan prakarsa yang telah dikembangkan oleh keluarga, pemerintah, atau masyarakat.

Pilar analisis terakhir adalah, akuntabilitas pemenuhan HAM dalam isu krisis iklim. Indikator ini menggambarkan adanya program yang

dibuat oleh pemangku kepentingan untuk mencegah dan menyikapi peristiwa dan akar-akar masalah dari krisis iklim. Hal ini terlihat dari komitmen sekaligus kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi yang difasilitasi oleh pemangku kepentingan dalam menyikapi krisis iklim. Sektor lainnya yaitu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam upaya penghapusan kekerasan dan keterbukaan informasi tentang proses pelaksanaan program yang berkaitan dengan krisis iklim dan KBGtP. Keterbukaan ini meliputi bentuk, sasaran, sumber inspirasi, dan capaian program. Indikator selanjutnya yaitu terkait mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, seperti mekanisme untuk menerima, memeriksa, menyikapi atau merespon keluhan komunitas/masyarakat (*complaint mechanism*), dan mekanisme pengawasan untuk memastikan manfaat nyata melalui pemantauan. Pada akhirnya, indikator di atas juga berupaya memantau bukti kontribusi dalam memutus impunitas, reparasi bagi korban, restorasi lingkungan, jaminan ketidakberulangan kekerasan dan pemenuhan hak-hak. Aktivasinya meliputi pernyataan evaluatif pemangku kebijakan atas *output* program peningkatan kesadaran baik bagi pemerintah selaku pelaksana program maupun sasaran program, dan bertambahnya jumlah ruang atau fasilitas pendampingan korban

# D

## Agensi dan Resiliensi Perempuan Terdampak Krisis Iklim

**R**ESISTENSI masyarakat terhadap praktik PETI di kawasan Bungo mencerminkan tingginya mobilitas sosial, khususnya melalui serangkaian kegiatan advokasi yang dipelopori oleh pemuda-pemudi bersama masyarakat setempat. Dalam menghadapi ancaman dari pelaku PETI, perlawanan tersebut diekspresikan melalui berbagai strategi, antara lain dengan mengirimkan surat peringatan kepada operator dan pemilik peralatan, serta perangkat desa yang terlibat. Selain itu, masyarakat dan pemuda-pemudi terlibat dalam melakukan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, terlibat dalam aksi protes di kantor desa dan melaporkan kasus tersebut ke Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) sebagai tindakan penegakan hukum. Organisasi masyarakat sipil turut melakukan pendampingan, seperti KKI Warsi, organisasi masyarakat sipil yang didirikan dengan tujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berlandaskan asas konservasi masyarakat adat dan lokal.

KKI Warsi mendampingi lembaga dan komunitas yang ada di desa, seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), juga mendukung upaya-upaya pemuda-pemudi dalam wadah Diskusi Ngopi Bareng (Disngopreng), memfasilitasi komunitas dengan pihak-pihak terkait, serta memberikan pembekalan kepada masyarakat melalui wadah sekolah pemuda dan sekolah perempuan. Pendekatan untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan metode yang

sesuai dengan kondisi dan situasi perempuan itu sendiri. Termasuk peran perempuan dalam kelompok-kelompok yang memiliki izin legal untuk mengelola sumber daya alam, seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Wanita Tani (KWT), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Untuk meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, KKI Warsi mengembangkan sistem pembelajaran melalui Sekolah Perempuan.

Di wilayah Demak, resiliensi sekaligus respons atas krisis iklim memiliki bentuk yang beragam, misalnya pendampingan dan dukungan masyarakat sipil, kelompok filantropi. Di tahun 2023, beberapa aksi politik dilakukan dengan dukungan berbagai kelompok masyarakat sipil. Pada 8 Maret 2023, masyarakat melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah dengan tuntutan “Demak Menolak Tenggelam”. Masyarakat juga berpartisipasi pada Sidang Perempuan yang diselenggarakan oleh *Jakarta Feminist* di Yogyakarta secara daring (*online*) dan luring (*offline*) pada rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) di tahun 2023.

Berkaitan dengan pilar partisipasi sejati dalam hal kepemimpinan perempuan, terdapat keberadaan perempuan yang dipercaya untuk memimpin rapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menempati posisi berpengaruh di organisasi Kalimantan Timur dan Maumere. Mereka juga telah menempati posisi pemerintahan/perangkat desa (Jambi), kepala daerah (Maumere dan Kalimantan Timur), atau anggota legislatif (Maumere). Akan tetapi, persentase secara keseluruhan masih sedikit. Hal itu sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu subjek penelitian berikut ini

*“Terkait kepemimpinan perempuan, kalau masa lalu 10 atau 20 tahun yang lalu perempuan masih belum, tetapi belakangan ini sudah nampak sedikit yaitu pertama mulai dari aparat desa yaitu beberapa yang duduk di kepala seksi, kepala urusan itu perempuan, lalu para kepala dusun juga perempuan, lalu ada beberapa RT juga perempuan.” – Informan dari Maumere*

Semenjak pembangunan IKN, secara umum keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau pengambilan keputusan semisal untuk

ganti rugi sangat minim termasuk untuk masyarakat adat. Pihak proyek pembangun dan aparaturnegara biasanya hanya melakukan pengundangan pada kepala keluarga saja atau hanya mengundang kepala adat atau ketua rukun tetangga (RT) saja untuk kegiatan sosialisasi. Perempuan tidak dilibatkan secara langsung bahkan tidak masuk dalam daftar undangan dan dianggap diwakilkan oleh kepala keluarga seperti bapak atau anak laki-laki dalam keluarga.

Tidak banyak informasi yang mudah diakses secara langsung oleh masyarakat. Rata-rata masyarakat mendapatkan informasi melalui *Whatsapp* atau pun cerita langsung dari suami atau kerabat yang diundang dan ikut dalam pertemuan. Dalam beberapa kasus terkait IKN, adalah kebutuhan lahan secara cepat. Bahkan ditemukan praktik yang tidak adil, misalnya tidak dijelaskan berapa patokan harga ganti rugi, bagaimana mekanisme komplain jika tidak setuju dan ancaman untuk mengurus sendiri di pengadilan.

Mengacu pada kondisi ini, perempuan masyarakat adat Balik menghimpun diri dan membangun organisasi perempuan di Sepaku Lama bernama Perempuan Adat Balik, Sepaku. Dalam ruang ini perempuan saling bertukar informasi yang mereka peroleh berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur IKN di sekitar mereka. Walaupun, hingga saat ini belum banyak kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan kesadaran tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender.

# E

## Kebijakan untuk Mengelola dan Mengatasi Dampak Krisis Iklim

**K**RISIS iklim memiliki dampak berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Krisis iklim semakin memperburuk kondisi kesenjangan yang ada. Prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW) yaitu non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara digunakan dalam intervensi mengatasi perubahan iklim untuk meningkatkan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi perempuan secara setara dengan laki-laki. Pentingnya pengarusutamaan gender untuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM), pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, hingga manajemen risiko bencana sudah diakui dan menjadi agenda global.

Dalam mengatasi krisis iklim Komite CEDAW melalui Rekomendasi Umum No. 47 mengingatkan sejumlah prinsip dan ketentuan lintas konvensi sangat penting dan harus berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, rencana tindakan, program, anggaran dan langkah-langkah lain yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

Karenanya negara-negara pihak harus memastikan bahwa semua kebijakan, undang-undang, rencana, program, anggaran dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim responsif gender didasarkan pada prinsip-prinsip berbasis hak asasi manusia, termasuk sebagai berikut (CEDAW/GR/37):

- a. **Kesetaraan dan non-diskriminasi**, dengan prioritas diberikan kepada kelompok perempuan dan anak perempuan yang paling

terpinggirkan, seperti kelompok minoritas pribumi, ras, etnis dan seksual, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, remaja, perempuan lansia, perempuan yang belum menikah, kepala rumah tangga perempuan, janda, perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan, perempuan dalam prostitusi dan pengungsi internal, perempuan tanpa kewarganegaraan, pengungsi, pencari suaka dan migran;

- b. **Partisipasi dan pemberdayaan**, melalui adopsi proses yang efektif dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa beragam kelompok perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pengembangan, implementasi dan pemantauan kebijakan di setiap tingkat pemerintahan, di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
- c. **Akuntabilitas dan akses terhadap keadilan**, yang memerlukan penyediaan informasi dan mekanisme yang tepat dan akurat untuk memastikan bahwa semua perempuan dan anak perempuan yang hak-haknya secara langsung dan tidak langsung terkena dampak bencana dan perubahan iklim diberikan pemulihan yang memadai dan tepat waktu.

Ketiga prinsip umum tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa semua intervensi yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dalam konteks perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan Konvensi. Selain Konvensi CEDAW, sejumlah kerangka kerja internasional khusus mengatur pengurangan risiko bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bantuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan, dan beberapa di antaranya juga membahas kesetaraan gender dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Kebijakan                                                                                                                                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dan ditegaskan kembali hasil Konferensi PBB tentang                                                                                     | Pembangunan Berkelanjutan, berjudul <i>The Future We Want</i>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Kerangka Kerja Sendai ( <b>Sendai Framework</b> ),                                                                                                                                       | Perempuan dan partisipasi mereka sangat penting untuk mengelola risiko bencana secara efektif dan merancang, menyediakan sumber daya, dan menerapkan kebijakan, rencana, dan program pengurangan risiko bencana yang sensitif gender, dan bahwa langkah-langkah pengembangan kapasitas yang memadai perlu |
| 3  | Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim ( <b>United Nations Framework Convention on Climate Change</b> )                                              | Kesetaraan iklim mengharuskan bahwa, dalam upaya global untuk mengurangi dampak buruk dan beradaptasi dengan perubahan iklim, kebutuhan negara, kelompok, dan individu, termasuk perempuan dan anak perempuan, yang paling rentan terhadap dampak buruknya, diprioritaskan.                               |
| 4  | Konferensi Para Pihak 2014 ( <b>Conference of the Parties/COP</b> ) mengadopsi keputusan 18/CP.20, berjudul “Program Kerja Lima tentang Gender” ( <i>lima work programme on gender</i> ) | Mempromosikan keseimbangan gender dan mencapai kebijakan iklim responsif gender yang dikembangkan untuk tujuan membimbing partisipasi efektif perempuan dalam badan-badan yang dibentuk berdasarkan Konvensi.                                                                                             |
| 5  | COP 2017, mengadopsi keputusan 3/CP.23, berjudul “Pembentukan Rencana Aksi Gender” ( <i>Establishment of a gender action plan</i> )                                                      | memajukan partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan dan mempromosikan kebijakan iklim yang responsif gender dan pengarusutamaan perspektif gender ke dalam semua elemen aksi iklim.                                                                                                               |

| No | Kebijakan                                                                                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Perjanjian Paris ( <b>Paris Agreement</b> )                                                                                                                                | Tindakan mengatasi perubahan iklim, adaptasi, termasuk pengembangan kapasitas untuk aksi mitigasi dan adaptasi, harus responsif gender, partisipatif dan sepenuhnya transparan, dengan mempertimbangkan kelompok rentan, komunitas, dan ekosistem |
| 7  | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <b>The Sustainable Development Goals</b> )                                                                                              | berisi target penting tentang kesetaraan gender dan prinsip tak seorang pun tertinggal ( <i>no one left behind</i> )                                                                                                                              |
| 8  | Konferensi Internasional Ketiga tentang Pembiayaan untuk Pembangunan ( <b>International Conference on Financing for Development</b> ), yang diadakan di Addis Ababa (2015) | Peserta mengadopsi dokumen yang menghubungkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dengan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, serta mengintegrasikan ke pembangunan                                                       |
| 9  | <b>World Humanitarian Summit</b> (2016)                                                                                                                                    | menyerukan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan hak-hak perempuan untuk menjadi pilar aksi kemanusiaan, termasuk dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana.                                                                                |

Selain kebijakan di atas, terdapat pula acuan berpikir strategis berdasarkan kajian WPS tentang kesetaraan gender dalam krisis iklim dan konflik sosial, antara lain:

1. Kolaborasi antar lembaga, kerjasama antar lembaga untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan berbasis perspektif inklusivitas, komunitas responsif gender.
2. Peningkatan kapasitas perempuan dan mendorong kepemimpinan perempuan
3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan serta kelompok marjinal untuk berpartisipasi secara efektif dalam aksi iklim.

Dalam mengatasi dampak krisis iklim terhadap kelompok rentan, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-

dungan Anak (KPPPA) menerbitkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang memandatkan sejumlah strategi yaitu:

1. Pembangunan Kapasitas Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi
2. Keseimbangan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan
3. Koherensi dan Koordinasi
4. Implementasi dan Sarana Implementasi yang Responsif Gender
5. Pemantauan dan Pelaporan

Dalam strategi tersebut juga disebutkan beberapa persoalan utama yang membutuhkan perhatian khusus, seperti

1. Ketahanan pangan: Keamanan pangan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan air dan irigasi, serta ekosistem mangrove
2. Pencegahan Deforestasi dan Pemulihan Lahan: Pencegahan deforestasi, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan dan restorasi air di lahan gambut
3. Pemanfaatan energi terbarukan: Efisiensi energi, konservasi energi (EBTKE), pengelolaan limbah, kesehatan lingkungan, dan perlindungan kesehatan sosial
4. Industri Hijau: Penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
5. Ketangguhan Bencana dan Pemulihan: Ketangguhan terhadap bencana serta dukungan untuk pemulihan kerusakan dan kerugian.
6. Ketahanan terhadap bencana dan dukungan untuk perbaikan kerusakan dan kehilangan
7. Ketahanan sosial, budaya, Kesehatan dan perlindungan usaha
8. Isu Lintas Sektor: Pendekatan holistik dan interseksional untuk menghadapi tantangan yang saling terkait.

Keterkaitan antara Rencana Aksi Nasional, Krisis Iklim dan *Women, Peace, Security* (WPS) tercantum dalam beberapa aspek yang berkembang, seperti pada NAPs Social Conflict 2020-2025 yang menggunakan kerangka WPS dalam menangani kerentanan khusus yang dialami oleh perempuan dan anak-anak selama konflik sosial. Undang-undang terkait mencakup bencana, namun tidak diterjemahkan ke dalam NAPs. Kemudian, *Climate Change Adaptation* 2014 – 2025 tentang Pengurangan risiko bencana,

keterlibatan komunitas, integrasi kebijakan, perempuan sebagai kelompok rentan; aksi lebih berfokus pada identifikasi kerentanan. Serta NAPs-Gender and Climate Change 2024-2025 yang mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait iklim, serta menangani kerentanan perempuan dan kelompok marjinal.

Bertolak dari analisis di atas, penting untuk melakukan beberapa tahapan seperti menyusun pedoman untuk memantau KBGtP dalam krisis iklim. Penyusunan ini menggunakan kerangka kerja WPS dan memperluas area pemantauan dengan pendekatan partisipatif, serta membangun kapasitas kelompok perempuan dan pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pengetahuan dan kegiatan terkait WPS dan krisis iklim. Mengembangkan Bahan Kampanye untuk Meningkatkan Kesadaran Kritis Publik, dengan merancang materi yang mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan KBGtP dan krisis iklim. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pencegahan, penanganan dan pemulihan KBGtP dalam merespon krisis iklim. Dengan mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan pencegahan, penanganan dan pemulihan yang efektif terkait KBGtP dalam konteks perubahan iklim. Juga meningkatkan studi kritis dan strategis tentang WPS dalam isu energi terbarukan dan skema transisi energi. Mendorong analisis penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana kerangka WPS dapat diterapkan pada masalah energi terbarukan dan transisi energi.

Selain itu dan tidak kalah pentingnya, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris 2016 tentang Perubahan Iklim dan ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 'hijau' pertama yang mengintegrasikan kerangka pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai salah satu program prioritas nasional dan *Major Project*. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyusun langkah-langkah kebijakan makro ekonomi Indonesia APBN sebagai *shock absorber* sebagai antisipasi kejutan-kejutan global tersebut. Salah satu program yang dibangun adalah FOLU *net sink* sebagai kelanjutan dari REDD.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi

Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya). Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.

Berdasarkan berbagai upaya kebijakan di atas, maka poin ini mengerucut pada analisis kajian kebijakan nasional terkait krisis iklim, dengan memperhatikan adanya pemetaan situasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan melalui perhatian khusus pada kelompok rentan dalam konteks krisis iklim. Rekomendasi kebijakan penting dimunculkan dalam kategori upaya peningkatan partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan perempuan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan korban kekerasan berbasis gender dalam empat bidang dalam krisis iklim sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi

- a. Memastikan partisipasi bermakna bagi perempuan dalam aksi iklim (keamanan pangan dan keamanan lingkungan). Salah satunya yaitu dengan melakukan investasi untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan pelatihan dan prakarsa peningkatan kapasitas supaya semakin dapat meningkatkan kesadaran maupun kemampuan dari perempuan atau kelompok rentan yang terdampak.
- b. Mengintegrasikan suara perempuan dalam pengambilan keputusan terkait isu krisis iklim, dengan memastikan suara perempuan maupun kelompok rentan dapat didengar terutama pada kebijakan yang erat dengan krisis iklim melalui mekanisme konsultasi publik, *focus group discussion*, atau *one on one meeting* dengan perwakilan ataupun individu secara langsung yang terdampak dari krisis iklim.

- c. Mengadakan program pelatihan yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas perempuan.
2. Perlindungan
  - a. Memprakarsai strategi program kegiatan untuk mencegah kekerasan berbasis gender yang dapat meningkat akibat situasi krisis iklim dan rentan konflik terutama yang bersinggungan dengan akses terhadap sumber daya alam.
  - b. Pengembangan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan layanan bantuan hukum, psikologis, dan kesehatan terutama untuk korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan layanan yang ramah terhadap korban.
3. Pencegahan
  - a. Melakukan kegiatan tentang kampanye publik yang menumbuhkan kesadaran terkait krisis iklim dan isu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari yang fokus pada perempuan dan kelompok rentan.
  - b. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi perempuan di daerah yang terdampak perubahan iklim selama bencana atau konflik yang berhubungan dengan akses bantuan. Mengembangkan program mitigasi, dan resiliensi yang menganalisis norma sosial dan praktik berbahaya yang kontekstual dalam perencanaan.
  - c. Mengadakan pelatihan pendidikan tentang kesadaran iklim dan penurunan kekerasan terhadap perempuan.
4. Pemulihan dan Bantuan
  - a. Memenuhi kebutuhan khusus perempuan dalam masa pemulihan dan bantuan, dengan cara menyediakan layanan psikososial maupun keterampilan kepada perempuan yang terdampak sebagai korban.
  - b. Proses adaptasi kebijakan dan Lembaga untuk penerapan *renewable energy* yang dapat spesifik terkait dengan isu tertentu, seperti ketahanan pangan (*sustainable food system, climate-smart agriculture*).
  - c. Reintegrasi menuju komunitas untuk membantu korban lebih siap untuk Kembali berkehidupan di masyarakat.

# F

## Rekomendasi

**B**ERDASARKAN analisa terhadap hasil pemantauan di empat wilayah, kami merekomendasikan sepuluh kebijakan kunci terkait respon kekerasan berbasis gender dan krisis iklim, antara lain sebagai berikut:

1. Pemetaan situasi dan kondisi perempuan dengan menggunakan pendekatan interseksional terkait kebutuhan perempuan, sekaligus mengembangkan dokumentasi dampak krisis iklim dan repons-respons bagi perempuan dan kelompok rentan dalam krisis iklim.
2. Peningkatan alokasi anggaran responsif gender yang spesifik untuk pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan yang terdampak di segala sektor yang berkaitan dengan krisis.
3. Penguatan partisipasi perempuan melalui proses penciptaan akses dan ruang melalui berbagai kegiatan, seperti *focus group discussion* (FGD), konsultasi publik, dan rencana aksi bersama untuk meningkatkan kekuatan jaringan dan suara perempuan.
4. Pengadaan dukungan peralatan dan teknologi digital (termasuk teknologi tepat-guna) secara afirmatif bagi perempuan dan kelompok rentan yang terdampak krisis iklim, seperti perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan sebagai korban krisis iklim.
5. Pembangunan infrastruktur pokok dan fasilitas umum penunjang, sebagai respon dari dampak krisis iklim, yang meliputi pembangunan terhadap aksesibilitas sumber penghidupan, seperti air bersih, jalan, lahan pertanian/perkebunan, aliran listrik, jaringan internet dan lainnya.
6. Pemberian dukungan bagi perempuan dan kelompok rentan untuk pengembangan usaha berbasis potensi dan kebutuhan, yang terdiri

dari dukungan pendanaan, pelatihan pengembangan usaha (atau sektor mata pencaharian yang sesuai), perlengkapan/peralatan usaha, maupun dukungan teknologi digital untuk mengembangkan pemasaran.

7. Program peningkatan kapasitas tentang krisis iklim, mitigasi, adaptasi, literasi teknologi digital (mengatasi *digital gender gap*), serta mendorong kegiatan yang berorientasi pada alternatif sumber mata pencarian (misal pengelolaan produk olahan pangan, kemasan pangan yang ramah lingkungan, penggunaan bahan baku alami dan lainnya).
8. Mengembangkan kegiatan-kegiatan terkait dengan literasi, mitigasi, adaptasi dengan menjalin kerjasama yang melibatkan kemitraan multistakeholder (pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga donor internasional, jaringan dan komunitas pegiat gender, kelompok yang merespon krisis iklim, kelompok masyarakat adat dan lainnya) dalam merespon dampak krisis iklim bagi perempuan dan kelompok rentan.
9. Pengembangan penelitian, ruang pembahasan, dan publikasi terkait konsep dan praktik dari energi terbarukan sebagai alternatif pengembangan sumber daya yang mampu mengurangi dampak krisis iklim yang merugikan bagi perempuan dan kelompok rentan.
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sebagai *leading sector* terhadap instansi yang memiliki kewenangan serupa, dengan bertugas menjalin kemitraan melalui promosi Peta Jalan dan Rencana Aksi Respon atas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam krisis iklim secara komprehensif dan berkelanjutan. Termasuk mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam dokumen strategis dan rencana/indikator pembangunan kepada stakeholder terkait. Tujuannya yaitu memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim bersifat sepenuhnya responsif terhadap gender (perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi).

# G

## Penutup

**B**ERBAGAI pembahasan yang terangkum pada kertas kebijakan ini bersifat komprehensif dan interseksional. Konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terkait dengan krisis iklim menjadi sebuah temuan sekaligus refleksi yang perlu menjadi perhatian bersama. Oleh sebab itu, definisi, ulasan, faktor pemicu, modalitas, dampak, respon, hasil analisis dan rekomendasi yang terangkum pada kertas kajian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi aksi bersama. Akan tetapi, kertas kebijakan ini merupakan sebuah dokumen awal yang masih membutuhkan pemantauan dan analisis lebih dalam dalam kerangka interseksional isu-isu terkait situasi yang merentankan perempuan maupun kelompok rentan lainnya, serta perlunya upaya melalui kehadiran negara dalam menyikapi krisis iklim pada komunitas terdampak. Selain itu, kertas kebijakan ini disusun dalam rentang durasi tertentu, sehingga sangat memungkinkan adanya perubahan-perubahan kebijakan dan situasi dari institusi atau lembaga terkait yang tercantum dalam kertas kebijakan ini.-

# Lampiran

## Rekomendasi Berjangka Masing-masing Kementerian



Kementerian  
Pertanian

### Kebijakan Dukungan Program

Mendorong peta jalan perencanaan dan implementasi termasuk program anggaran yang sejalan dengan PUG dalam krisis iklim

Memetakan data terpilah tentang wilayah provinsi/ kabupaten kota yang rentan terhadap krisis iklim dan sebaran petani, kelompok Muda Masyarakat Adat, Petani Muda, dan Kelompok Wanita Tani di wilayah tersebut.

Memprioritaskan wilayah rentan krisis iklim yang berkorelasi dengan produktivitas pertanian (Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2018 tentang sistem peringatan dini penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian.

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Sistem Peringatan Dini; b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim; dan c. pembinaan, termasuk didalamnya tercantum ALUR SISTEM PERINGATAN DINI PADA SEKTOR PERTANIAN)

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Mengidentifikasi dan melakukan pendataan petani perempuan yang terdampak bencana krisis iklim, sekaligus wilayah/area penghidupannya yang terdampak
2. Respons cepat terhadap wilayah yang paling rentan terhadap perubahan cuaca, bencana hidrometrologi dll. yang mengancam kualitas dan kuantitas produk pertanian.
3. Pengadaan kegiatan yang berkaitan dengan penyadaran dan respon dalam menghadapi krisis iklim dan dampaknya bagi perempuan maupun kelompok rentan dalam konteks pertanian dan isu ketahanan pangan.
4. Mendorong perempuan mengembangkan alternatif produk pertanian (pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang siap konsumsi)

#### Menengah

1. Menyediakan dukungan berupa bantuan modal dan teknologi adaptasi iklim (misal teknologi dalam energi terbarukan dalam pertanian)
2. Kebijakan yang responsif gender dalam isu perempuan dan matapencaharian pertanian pada konteks krisis iklim dan ketahanan pangan
3. Percepatan Penyusunan Program-Anggaran dan Implementasi Rangkaian Tugas dan Fungsi dalam Kebijakan Iklim

## Panjang

1. Membangun lembaga tersendiri yang fokus pada aspek perempuan dan kelompok rentan pada program pertanian berbasis krisis iklim
2. Evaluasi dan Refleksi kebijakan pertanian yang harus selaras dengan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan kelompok rentan yang terdampak bencana krisis iklim pada isu pertanian
3. Memberikan apresiasi bagi wilayah atau kelompok yang mampu mendorong inovasi program dalam merespon tantangan krisis iklim yang responsif gender
4. Penyelelarasan/ harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas K/L



Kementerian  
Kelautan dan  
Perikanan

## Kebijakan Dukungan Program

Revisi UU No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan

KKP perlu untuk berfokus juga untuk memperkuat upaya rehabilitasi wilayah laut dan pesisir termasuk pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem yang rusak

## Rekomendasi

### Pendek

1. Memetakan kelompok perempuan nelayan yang rentan terhadap krisis iklim di wilayah pesisir
2. Identifikasi kewilayahan sekaligus memberikan respons cepat terhadap wilayah yang paling rentan terhadap eksploitasi wilayah laut dan pesisir, kepulauan, akibat adanya perubahan cuaca, alih fungsi lahan, dan bencana hidrometrologi dan lainnya yang mengancam kualitas dan kuantitas produk perikanan
3. Menyediakan dukungan alat tangkap yang ramah lingkungan
4. Memberikan peningkatan kapasitas dalam pengolahan hasil laut sebagai nilai tambah produk (*value added product*)

### Menengah

1. Membuka layanan pengaduan dan informasi perlindungan bagi perempuan nelayan yang efektif (dapat diakses secara mudah) terkait aktivitas ekonomi berbasis kelautan, yang terintegrasi dengan institusi berwenang lainnya
2. Mendorong kebijakan yang mendukung alternatif usaha perempuan nelayan (misal kemudahan dalam akses permodalan, akses peralatan, akses pemasaran) dalam pengembangan hasil laut (seperti olahan ikan asap, olahan rumput laut, kerang, buah mangrove dan aneka kerajinan)
3. Percepatan Penyusunan Program-Anggaran dan Implementasi Rangkaian Tugas dan Fungsi dalam Kebijakan Iklim

## Panjang

1. Meningkatkan restorasi ekosistem laut dengan melibatkan perempuan dan organisasi yang mendukung pelestarian lingkungan kelautan (seperti rehabilitasi, mangrove, bakau, flora fauna di kawasan pesisir)
2. Memastikan program pengelolaan sumber daya laut mempertimbangkan dampak jangka panjang yang peduli terhadap keselamatan dan keamanan perempuan maupun kelompok rentan, yang bertujuan meminimalisir dampak krisis iklim
3. Evaluasi dan Refleksi program kementerian kelautan dan perikanan yang diselaraskan (harmonisasi) kebijakan lintas sektor dan lintas K/L



## Kebijakan Dukungan Program

Meninjau, mengevaluasi, dan merevisi penggunaan dan perizinan kawasan hutan dll yang berdampak pada degradasi, deforestasi kawasan hutan dan mangrove. Hal ini agar tidak berkontribusi pada luasan deforestasi dan konflik lahan.

Mendorong jaminan perlindungan terhadap para pelapor kerusakan (GAKKUM) -Direktorat Pengaduan, pengawasan, dan saksi administrasi. Melalui PermenLHK no. 10 tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

## Rekomendasi

### Pendek

1. Mengadakan pendetaan maupun penelitian secara komprehensif tentang perubahan iklim di area-area penghidupan (misal sungai, laut, pesisir, dan lainnya)
2. Melakukan pendataan terhadap perempuan dan kelompok rentan yang menjadi korban atas krisis iklim
3. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum dorong penertiban pemodal dari tambang ilegal (kebutuhan penegakkan hukum atas kegiatan ilegal kawasan hutan misalnya di Dusun Sungai Telang)

### Menengah

1. Percepatan Penyusunan Program-Anggaran dan Implementasi Rangkaian Tugas dan Fungsi dalam Kebijakan Iklim
2. Melakukan pemulihan lahan-lahan yang terkontaminasi bahan beracun (terlebih area yang menjadi pusat mata-pencaharian perempuan dan kelompok rentan korban terdampak krisis iklim)
3. Memberikan dukungan pendanaan bagi perempuan dan kelompok rentan untuk turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan

### Panjang

1. Mengintegrasikan kebijakan berpersketif gender pada seluruh aturan dan personil yang bertugas di Kementerian Lingkungan hidup
2. Melakukan aksi pemantauan, evaluasi dan Refleksi atas kebijakan yang telah disusun dan diterapkan
3. Penyelelarasan/ harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas K/L



Kementerian  
Kehutanan

### Kebijakan Dukungan Program

Meninjau, mengevaluasi, dan merevisi penggunaan dan perizinan kawasan hutan dll yang berdampak pada degradasi , deforestasi kawasan hutan dan mangrove. Hal ini agar tidak berkontribusi pada luasan deforestasi dan konflik lahan.

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Meninjau, mengevaluasi, dan merevisi penggunaan dan perizinan kawasan hutan dll yang diduga berdampak deforestasi lahan dan hutan
2. Mendorong kesadaran berbasis gender dan transparansi bagi aparat yang berada di garda terdepan yang bersinggungan dengan perempuan di wilayah kehutanan
3. Melakukan kampanye atau aksi penyadaran publik tentang pentingnya hutan sebagai pusat keseimbangan dan mata pencaharian kepada masyarakat umum

#### Menengah

1. Memberikan bantuan atau dukungan bagi perempuan dan kelompok rentan sebagai korban
2. Melibatkan perempuan sebagai sumber pengetahuan dalam upaya-upaya pemulihan wilayah hutan (reforestasi dan restorasi)

#### Panjang

1. Menyusun komitem dan memastikan kebijakan yang disusun memiliki keberpihakan kepada perempuan dan kelompok rentan yang tidak memposisikan mereka sebagai korban terutama terkait pemanfaatn sumber daya di area hutan yang dapat dimanfaatkan sesuai regulasi
2. Mengintegrasikan sistem pengetahuan dan pendidikan terkait perhutanan yang berpihak kepada kelompok rentan dan perempuan, dilengkapi dengan upaya mitigasi krisis iklim ke dalam sistem pendidikan dan kurikulum nasional



Kementerian  
Pekerjaan  
Umum

### Kebijakan Dukungan Program

Kementerian Pekerjaan Umum perlu membuat panduan konstruksi di wilayah rentan bencana/ krisis iklim

Memastikan adanya konsultasi terhadap kelompok terdampak sebelum memutuskan pembangunan sarpras/ infrastruktur

Mempercepat proses pembangunan irigasi sawah dan sawah buatan dengan mempertimbangkan akses untuk kelompok tani wanita dan kelompok rentan

Memastikan proyek irigasi sawah dan pengerjaan sawah buatan berbasis ramah lingkungan, tidak mendatangkan kerusakan alam yang masif.

Memperbaiki ruas jalan yang rusak parah di wilayah terdampak krisis iklim (waduk)

Memfasilitasi akses jalan, rumah panggung, dan rumah apung.

Penghijauan di wilayah sekitar waduk dengan memperhatikan kearifan lokal.

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Memprioritaskan pembangunan sarana prasarana di lokasi-lokasi wilayah rentan krisis iklim sesuai kebutuhan dan konsultasi komunitas lokal, serta memperhatikan kenyamanan dan keselamatan perempuan dan kelompok rentan
2. Membuat pertemuan bersama antara unit bendungan/waduk dengan instansi terkait percepatan proyek pipanisasi air baku dan irigasi sawah
3. Mempercepat proses pengerjaan pipanisasi air baku ke wilayah tertentu seperti Maumere dengan memperhatikan akses terhadap air minum untuk kebutuhan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
4. Penyaluran air, baik melalui waduk maupun sumber mata air lainnya, untuk lahan pertanian dan sumber penghidupan warga.
5. Pembangunan akses jembatan bagi warga ke sawah yang melewati sungai di daerah terdampak krisis iklim

#### Menengah

1. Mendorong percepatan fasilitas untuk alternatif sumber mata pencaharian seperti pengembangan desa wisata di sekitar wilayah waduk atau wilayah yang terdampak krisis iklim
2. Memastikan adanya pendampingan/ asistensi berlanjut untuk penggunaan uang warga hasil ganti rugi/untuk dari proyek pemerintah. Hal ini untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak sesuai untuk pengembangan perekonomian
3. Percepatan Penyusunan Program-Anggaran dan Implementasi Rangkaian Tugas dan Fungsi dalam Kebijakan Iklim

### Panjang

1. Evaluasi dan Refleksi program kebijakan yang dilakukan (misalnya sarana dan prasarana umum di wilayah unit bendungan/waduk yang ramah anak, perempuan, dan penyandang disabilitas)
2. Menyusun rangkaian program pembangunan pada aspek pemenuhan hak komunitas adat, nilai-nilai yang dipegang masyarakat, maupun daya resiliensi masyarakat sebagai respon atas kerusakan lingkungan dan krisis iklim
3. Penyelarasan/ harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas K/L



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kementerian  
Perumahan  
dan Kawasan  
Permukiman  
(PKP)

### Kebijakan Dukungan Program

Mempersiapkan perumahan layak huni untuk para korban terdampak, baik sebagai wilayah hunian sementara maupun sebagai tempat hunian berkelanjutan dari tempat semula yang tidak layak huni akibat terdampak/rusak

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Membangun hunian sementara (penampungan) yang ramah terhadap perempuan dan kelompok rentan di wilayah rawan bencana
2. Melibatkan perempuan dalam setiap aksi dan penyusunan program dalam rehabilitasi pemukiman pasca bencana, sekaligus kebutuhan-kebutuhan mendesak pada saat pasca bencana bagi perempuan dan kelompok rentan

#### Menengah

1. Merancang kebijakan dan pembangunan perumahan berbasis teknologi hijau yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber daya energi terbarukan
2. Mengembangkan kebijakan tata ruang yang memiliki perspektif gender dan berbasis mitigasi dan adaptasi pada krisis iklim

#### Panjang

1. Mengembangkan kebijakan nasional yang memiliki perspektif gender dan krisis iklim dalam pembangunan kawasan yang ramah lingkungan
2. Mendorong inovasi dan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keberlanjutan (dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan akademisi) dalam pengembangan penelitian dan pembangunannya
3. Memastikan seluruh perencanaan kawasan pemukiman mendatang mencakup mitigasi krisis iklim dan perlindungan kepada perempuan maupun kelompok rentan



Kementerian  
Pember-  
dayaan  
Perempuan  
dan Perlindungan Anak

## Kebijakan Dukungan Program

Mengusulkan *timeline* implementasi RAN GPI

Mengasistansi implementasi RAN GPI di K/L

## Rekomendasi

### Pendek

1. Melakukan penelitian secara kolaboratif dengan lintas sektor (terutama instansi pendidikan dan komunitas pegiat perempuan/kelompok rentan di isu krisis iklim) untuk memperoleh pemetaan dan informasi yang akurat dan penanggulangan yang tepat.
2. Mengadakan peningkatan kapasitas tentang data gender (data yang mendukung program penurunan kemiskinan terhadap perempuan) dan kelompok rentan yang terdampak krisis iklim
3. Memprioritaskan implementasi di kelompok rentan krisis iklim sesuai kebutuhan dan konsultasi komunitas lokal
4. Mendorong program peningkatan kapasitas bagi perempuan (dalam hal ekonomi, pendidikan, lingkungan), untuk meningkatkan resiliensi dalam menghadapi dampak krisis iklim

### Menengah

1. Memfasilitasi pertemuan, pembelajaran, dan best practice bagi lintas sektor terkait isu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan krisis iklim
2. Melakukan promosi terhadap teknologi dan informasi digital yang responsif gender sebagai upaya penurunan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam isu krisis iklim
3. Percepatan Penyusunan Program-Anggaran dan Implementasi Rangkaian Tugas dan Fungsi dalam Kebijakan Iklim

### Panjang

1. Mengintegrasikan rencana aksi ke dalam institusi swasta, pemerintah lokal hingga level keluarga. Sehingga, gerakan penanggulangan bencana dari krisis iklim dapat dilakukan secara menyeluruh
2. Menggunakan kerangka kerja berbasis gender pada setiap proses penyusunan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, dan refleksi kebijakan yang disusun bagi perempuan dan kelompok rentan terdampak krisis iklim
3. Mendorong inisiatif penyelarasan/ harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas K/L sebagai leading sector



Kementerian  
Sosial

## Kebijakan Dukungan Program

Identifikasi kebutuhan kelompok marjinal di wilayah rentan krisis iklim untuk menajamkan jaringan pengaman dan bantuan responsif kelompok rentan.

Perlu menyusun mekanisme pelaporan terkait bencana krisis iklim

## Rekomendasi

### Pendek

1. Berkoordinasi dengan kementerian lain (pekerjaan umum, BUMN, PDAM) untuk pengadaan air bersih di Sungai Telang, Jambi; Timbulsloko Demak, Maumere. dan Sepaku.
2. Menyediakan dukungan bantuan sosial darurat bagi korban perempuan dan kelompok rentan yang terdampak bencana krisis iklim
3. Mendirikan pusat dukungan layanan psikososial yang dapat diakses dengan mudah bagi perempuan dan kelompok rentan yang terdampak krisis iklim
4. Mengadakan kampanye dan aksi peningkatan kesadaran terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan kelompok rentan pada isu krisis iklim, dengan melibatkan stakekolhder

### Menengah

1. Mengadakan pelatihan bagi petugas sosial tentang pengetahuan mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim yang memiliki perspektif gender
2. Percepatan Penyusunan Program-Anggaran dan Implementasi Rangkaian Tugas dan Fungsi dalam Kebijakan Iklim
3. Memastikan fasilitas sosial memiliki respon yang cepat dan tanggap terhadap korban krisis iklim

### Panjang

1. Pembangunan fasilitas rumah aman dan komponen penunjang di area yang diperlukan terutama kawasan terdampak bencana krisis iklim
2. Mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan di Kementerian Sosial
3. Membentuk komite khusus yang fokus pada kebijakan jangka panjang untuk mengintegrasikan perspektif gender dan krisis iklim di Kementerian Sosial
4. Evaluasi dan Refleksi kebijakan yang telah ada
5. Penyelarasan/ harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas K/L

### **Kebijakan Dukungan Program**

Permenkes No. 1018 Tahun 2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim, dan Permenkes No. 035 Tahun 2012 tentang Pedoman Identifikasi Faktor Resiko Kesehatan kepada Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Menghadapi Krisis Iklim. Menjelaskan tentang strategi adaptasi bagi petugas nakes dan medis bila terjadi keadaan perubahan iklim berdasarkan tingkatan pemerintah daerah. Serta melakukan identifikasi faktor resiko kesehatan akibat perubahan iklim

Dalam UU no 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ada dalam bab Bencana

### **Rekomendasi**

#### **Pendek**

1. Melakukan sosialisasi terkait P2GP kepada masyarakat desa
2. Melakukan kampanye edukasi tentang risiko kesehatan kepada perempuan dan kelompok rentan dalam menghadapi krisis iklim (misalnya penyakit menular yang terjadi saat dan pasca bencana)
3. Membentuk pusat layanan kesehatan darurat sebagai respons terhadap perempuan dan kelompok rentan yang terdampak bencana krisis iklim
4. Menjamin ketersediaan logistik pengobatan yang memadai sesuai kebutuhan di wilayah terdampak

#### **Menengah**

1. Advokasi strategi adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (Nakes) untuk adaptasi perubahan iklim, serta kajian pemetaan kerentanan untuk penyakit malaria dan demam berdarah
2. Melakukan Identifikasi faktor resiko yang biasanya terjangkau: penyakit vektor, Penyakit tular air dan makanan, Penyakit tular udara, penyakit tidak menular, kejadian bencana, gangguan kesehatan jiwa akibat perubahan iklim
3. Mengembangkan protokol kesehatan yang sesuai dengan krisis iklim bagi perempuan dan korban yang terdampak
4. Membuat sistem pelaporan secara cepat dan tepat pada kasus penanganan korban perempuan dan kelompok rentan dalam bencana krisis iklim

#### **Panjang**

1. Memastikan rencana induk kebijakan kesehatan nasional mencakup tentang kebijakan kesehatan yang responsif gender dan adaptasi krisis iklim
2. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan refleksi atas kebijakan yang ada, sehingga dapat diarahkan pada kebijakan yang responsive gender pada isu krisis iklim



Kementerian  
Keuangan

### Kebijakan Dukungan Program

Mengalokasikan anggaran responsive gender untuk kelompok rentan terdampak krisis iklim

Menyelenggarakan edukasi tentang pencegahan pencemaran, dan pemulihan lingkungan (Gerakan hidup sehat)

Memastikan anggaran tanggap perubahan iklim yang responsive gender

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Menyelenggarakan kegiatan (*assessment* atau *focus group discussion*) untuk memetakan kebutuhan serta anggaran yang sesuai bagi korban dan kelompok rentan atas kondisi krisis iklim
2. Mengalokasikan dana yang bersifat mitigasi, edukasi, dan adaptif bagi korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang selaras dengan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan berbasis gender
3. Peningkatan anggaran pencegahan, penanganan dan pemulihan untuk korban KBG di wilayah bencana iklim

#### Menengah

1. Memfasilitasi pembentukan kelompok ekonomi di tingkat kelompok perempuan petani, nelayan, petani hutan, perempuan di area wisata
2. Mengembangkan kebijakan dan peluang kerja sebagai alternatif matapencaharian bagi perempuan korban terdampak

#### Panjang

1. Memperkuat kerangka kerja dan penganggaran yang responsif gender dalam krisis iklim dengan memastikan indikator dan data yang sesuai untuk mendukung pembuatan kebijakan yang komprehensif
2. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan refleksi kebijakan anggaran responsive gender saat ini dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait



**BAPPENAS**  
Kementerian  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/  
Badan  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional

## Kebijakan Dukungan Program

Memastikan anggaran fasilitasi akses kehidupan warga yang terdampak Rencana Aksi petunjuk relokasi akibat krisis iklim berperspektif gender

Memastikan perempuan dan kelompok rentan terlibat bimtek perencanaan dan implementasi PPRG terdampak krisis iklim

## Rekomendasi

### Pendek

1. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan membangun Kerjasama tentang kegiatan perubahan iklim yang responsive gender dan inklusif
2. Melakukan penelitian lintas disiplin yang saling terkait untuk mendorong solusi berkelanjutan bagi lingkungan yang memiliki perspektif gender dan berpihak kepada kelompok rentan

### Menengah

1. Mengintegrasikan analisis krisis iklim dan gender dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang secara nasional
2. Mengembangkan insentif atau apresiasi terhadap wilayah yang secara aktif mendorong pengurangan emisi dan jejak karbon, maupun mendorong aktivitas dibidang penanggulangan krisis iklim yang berperspektif gender

### Panjang

1. Mengintegrasikan program SDGs yang memiliki kaitan dengan isu kesetaraan gender, krisis iklim dalam setiap rencana kebijakan nasional
2. Mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan program mitigasi krisis iklim dan responsive gender kepada aturan dan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah
3. Menyusun kebijakan prioritas yang mendukung pemberdayaan perempuan pada konteks krisis iklim
4. Kolaborasi dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menginisiasi program bersama di isu krisis iklim dan pemberdayaan perempuan



Kemenko  
Kemaritiman  
dan Investasi

### Kebijakan Dukungan Program

Memperluas definisi bencana dan luasan wilayah dan mengintegrasikan lama bencana berlangsung termasuk banjir rob

Janji prioritas Presiden yang telah dijabarkan kedalam Program Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Memastikan kebijakan investasi di sektor kelautan dan pertambangan memiliki perspektif gender (terutama proyek infrastruktur di kawasan-kawasan tersebut)
2. Mendorong pelatihan diversifikasi mata pencaharian perempuan pesisir

#### Menengah

1. Mengembangkan peraturan dan menjalin kemitraan dengan organisasi internasional untuk mendukung program dan investasi yang berbasis pada perlindungan perempuan dan kelompok rentan
2. Memberikan dukungan permodalan kepada perempuan dan kelompok rentan yang terdampak krisis iklim

#### Panjang

1. Mengintegrasikan program kebijakan investasi hijau dan biru dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan
2. Memastikan investasi yang ada tidak merusak tatanan dan kehidupan perempuan maupun kelompok rentan yang ada
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan investasi yang ada, sehingga investasi dapat diarahkan pada investasi yang berkelanjutan terhadap lingkungan



Kementerian  
Energi dan  
Sumber Daya  
Mineral

## Kebijakan Dukungan Program

Rujukan:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri).
- Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dengan periode pelaksanaan 2018-2030.

Indonesia telah menjadi Negara Pihak Konvensi Minamata mengenai Merkuri bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik.

## Rekomendasi

### Pendek

1. Melakukan pengawasan terkait peredaran merkuri, maupun zat kimia lain yang berpeluang memicu kerusakan lingkungan
2. Menteri ESDM berkoordinasi dengan KLHK dan Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan perizinan usaha pertambangan emas dengan izin dari pemerintah daerah.
3. Mendorong pengetahuan regulasi tambang kepada pemerintahan pusat dan daerah yang tidak merusak ekologis lokal dan meniadak aktivitas PETI terutama bagian Hulu
4. Melakukan kampanye untuk upaya-upaya penggunaan energi yang tepat guna dan ramah lingkungan

### Menengah

1. Perluasan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) untuk mengakomodir listrik di rumah-rumah warga sekitar bendungan di Maumere
2. Memastikan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan memiliki keberpihakan kepada perempuan dan kelompok rentan
3. Mendorong energi terbarukan untuk meminimalisir ketergantungan terhadap penggunaan energi berbahan dasar fosil

### Panjang

1. Melakukan kajian atas kebijakan dan menjalin kolaborasi dengan kementerian lain untuk bersinergi mengembangkan kebijakan yang responsif gender untuk isu energi yang ramah terhadap lingkungan
2. Memastikan seluruh kebijakan dari kementerian energi dan sumber daya mineral memiliki perspektif gender (kebijakan dan penganggaran)



## Kebijakan Dukungan Program

Mengintegrasikan kebijakan terkait perubahan iklim dalam perencanaan dan pembangunan IKN

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Melakukan pemetaan risiko dan kelompok rentan (terutama di kawasan terdampak dan tempat pengungsian)
2. Melaksanakan kegiatan yang responsif gender dengan mengintegrasikan aspek perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana bagi perempuan dan kelompok rentan
3. Mendorong pelatihan kepada petugas/personel tanggap darurat BNPB, yang responsif gender bagi korban terdampak

#### Menengah

1. Mendorong inisiatif kerjasama antar lintas sektor (seperti kerjasama antara BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, KPPPA, dan lembaga internasional lainnya)
2. Integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan penanggulangan bencana dan krisis iklim (seperti rencana kontingensi kebencanaan)

#### Panjang

1. Mengadopsi pendekatan berbasis gender dalam berbagai peraturan dan kebijakan terkait krisis iklim dan penanggulangan kebencanaan
2. Melibatkan perempuan yang memiliki perspektif gender dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan penanggulangan bencana dan krisis iklim
3. Mengembangkan kemitraan dengan jaringan kelompok perempuan untuk mengadvokasi isu krisis iklim, gender, dan kebencanaan



Pemerintah  
Daerah

### Kebijakan Dukungan Program

Perluasan wilayah kerja Bank Pangan untuk pemerataan distribusi dan ketahanan pangan.

Memfasilitasi bibit tanaman pangan pertanian berbasis pot/polybag untuk pekarangan rumah panggung terdampak banjir rob

Memfasilitasi peralatan tangkap untuk perempuan nelayan

Memberikan akses modal usaha ekonomi produktif

Membangun kapasitas manajemen sumber daya perempuan

Penguatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan untuk memiliki ketrampilan adaptasi iklim, pemanfaatan teknologi dan ketahanan pangan

Fasilitasi teknologi secara afirmatif bagi perempuan petani

Membuat Perda tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perda Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim

Memprioritaskan program mitigasi perubahan iklim dalam RPJMD dengan melibatkan (keterwakilan) kelompok perempuan dalam musyawarah / berbagai pertemuan perencanaan

Mendokumentasikan dampak perubahan iklim kelompok rentan

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Pemetaan prioritas wilayah yang membutuhkan distribusi pangan
2. Pelatihan pemanfaatan dan pemberian bibit tanaman berbasis pot
3. Pemberian alat dan perlengkapan secara afirmatif
4. Pemetaan kelompok rentan terdampak perubahan iklim
5. Pemetaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki perempuan
6. Membangun infrastruktur akses jalan dan fasilitas umum sesuai kewenangan
7. Pemberian pelatihan tentang pemanfaatan teknologi untuk mendorong ketahanan pangan dengan kehadiran perempuan
8. Penyediaan fasilitas/teknologi secara afirmatif kepada perempuan bersamaan dengan pelatihan
9. Peningkatan kapasitas OPD pemda/Desa dalam perubahan iklim

### Menengah

1. Penambahan wilayah jangkauan bank pangan
2. Pelatihan bagi perempuan nelayan agar tetap bekerja sebagai bentuk adaptasi dari perubahan iklim
3. Pelatihan pengelolaan modal usaha secara afirmatif bagi kelompok rentan
4. Pelatihan pengelolaan sumber daya yang dimiliki
5. Mendorong praktik penerapan alat/teknologi oleh perempuan
6. Peminjaman modal bagi perempuan petani untuk pengembangan usaha
7. Melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengawasan IUP dari gubernur
8. Memberikan pelatihan pengelolaan pangan bekerja sama dengan instansi terkait bagi perempuan dan kelompok rentan

### Panjang

1. Menyusun dan mengintegrasikan kebijakan dan anggaran responsif gender untuk kelompok rentan terdampak iklim
2. Pemeriksaan berkala memastikan perempuan nelayan memiliki peralatan tangkap dan kegiatan usaha bagi kelompok rentan terdampak
3. Pelatihan dan pemantauan berkala berkelanjutan dan penerapan kapasitas manajemen perempuan
4. Memastikan implementasi peraturan daerah, Provinsi, dan pembentukan perda kabupaten/kota sesuai kebutuhan
5. Monitoring implementasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan isu perempuan dan kelompok rentan yang terdampak krisis iklim



Pemerintah  
Desa

### Kebijakan Dukungan Program

Peningkatan produksi pangan lokal melalui pelatihan produk olahan pangan

Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk olahan pangan lokal

Mendorong keterlibatan kelompok perempuan di musdes

Memberi afirmasi keterwakilan perempuan dalam pertemuan perencanaan pembangunan

### Rekomendasi

#### Pendek

1. Menyusun pedoman partisipasi bermakna warga desa
2. Membangun kesadaran di masyarakat terkait dampak PETI maupun dampak krisis iklim lainnya
3. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kemudahan perempuan dan kelompok rentan untuk mengakses objek penting dalam kehidupan seperti transportasi, komunikasi, dan aliran air bersih

### **Menengah**

1. Mengembangkan sumber ekonomi alternatif dengan memberikan pelatihan yang bekerja sama dengan instansi lain yang berkompeten
2. Melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di desa
3. Mendukung dan memfasilitasi perempuan dan kelompok rentan untuk memiliki sumber alternatif mata pencaharian dengan memanfaatkan potensi di wilayah sekitar

### **Panjang**

1. Memastikan kebijakan di tingkat desa yang disusun memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan yang berorientasi terhadap upaya yang meminimalisir dampak krisis iklim
2. Mengintegrasikan antar kebijakan di tingkat desa (pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia) yang berperspektif gender dan merespon isu krisis iklim

**SUPLEMEN:**

**PUBLIKASI LAIN  
KOMNAS PEREMPUAN  
TERKAIT SITUASI  
PEREMPUAN  
DALAM KONTEKS  
PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM,  
KONFLIK, DAN  
BENCANA**

# Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM



**PUBLIKASI** ini merupakan bagian dari kontribusi Komnas Perempuan untuk menyisir isu pemiskinan perempuan dari perspektif HAM dan gender. Dalam hal ini, Komnas Perempuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan buruh kebun, perempuan buruh rokok, perempuan miskin kota, perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan masyarakat adat, perempuan

penolak tambang, dan perempuan dalam bencana.

Komnas Perempuan menemukan dari lima pola kekerasan yang mereka alami perempuan dalam isu ini, yaitu:

1. Perempuan sebagai properti dan komoditi
2. Perempuan sebagai alat pelanggeng reproduksi sosial
3. Pengabaian perempuan berbasis kelas
4. Dampak intervensi pasar/kapital terhadap perempuan
5. Mengecilkan peran perempuan sebagai penjaga pangan

Guna menyikapi hal ini, Komnas Perempuan merekomendasikan pemerintah untuk mengakui, menghargai, dan melindungi hak perempuan, di antaranya dengan:

- Mengakui jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan yang telah teridentifikasi
- Mengakui berbagai jenis pekerjaan khas perempuan sebagai sebuah pekerjaan, seperti buruh kebun maupun buruh gendong
- Mengakui pekerja rumah tangga sebagai profesi pekerjaan
- Memberikan kepastian kerja dan hak jaminan normatif pada buruh borongan dan buruh harian
- Mendorong pihak swasta untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM untuk melakukan reparasi bagi korban.
- Aktif untuk menahan aparat keamanan (militer dan polisi) untuk terlibat aktif dalam konflik lahan
- Mencegah penggunaan kelompok masyarakat bersenjata dalam menyelesaikan konflik lahan, dan lainnya.

**SCAN DOKUMEN**



# Perempuan dan Pemiskinan



**NI** adalah kumpulan makalah dari Konferensi Pengetahuan dari Perempuan (PDP)2012. Konferensi ini mempertemukan secara fisik para pihak agar diskusi dan refleksi dapat dilakukan bersama. Tahun ini merupakan pertemuan akbar kedua, dan mengambil tema Perempuan dan Pemiskinan. Kemiskinan dan pemiskinan terhadap perempuan dipengaruhi banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah arah pembangunan yang kurang partisipatif dan

cenderung meminggirkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pemiskinan perempuan melalui penceraiban sumber-sumber kehidupan juga memaksa perempuan tanpa persiapan menjadi pekerja di sektor informal untuk bertahan hidup: menjadi pekerja rumah tangga baik di dalam dan luar negeri sebagai pekerja migran, buruh pabrik, pekerja seks dan pekerja kebun atau ladang yang rentan berhadapan dengan situasi konflik dan perebutan sumber daya alam.

Adapun tema-tema yang diulas dalam dokumen ini di antaranya adalah:

1. Relasi Gender dan Konflik Sumber daya Alam; ragam bentuk pemiskinan perempuan dalam relasi kuasa dengan pihak laki-laki dan penguasa, terkait pengelolaan dan kepemilikan sumber daya alam, juga terkait perusakan lingkungan dan ekosistem.

2. Migrasi dan Perdagangan Manusia (*Trafficking*); perempuan pekerja migran, pekerja rumah tangga; perempuan dan relasi gender dalam bencana alam dan konflik yang menyebabkan migrasi, perubahan situasi keluarga akibat migrasi perempuan dan laki-laki, serta berbagai kerentanan perempuan sebagai korban perdagangan manusia;
3. Industrialisasi dan Buruh; membahas berbagai isu industrialisasi dan perburuhan, menyangkut persoalan yang dihadapi perempuan buruh, relasi gender dengan laki-laki dan penguasa, berbagai kebijakan dan praktik industrialisasi yang merentankan perempuan pada khususnya dan masyarakat kelas bawah pada umumnya; dan
4. Paradigma Kajian dan Perumusan Kebijakan Publik, meliputi paradigma membangun pengetahuan, pendekatan penelitian, penyusunan indikator, serta perumusan dan praktik kebijakan publik yang akhirnya berimplikasi pada penguatan ekonomi ataupun pemiskinan perempuan.

**SCAN DOKUMEN**



# Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia



**B**UKU ini diharapkan dapat menjadi acuan pemantauan pelanggaran HAM berbasis gender, terutama menyoal kekerasan terhadap perempuan. Buku ini adalah hasil rakitan bersama yang dikembangkan melalui pengetahuan dari berbagai elemen, pengalaman korban, hingga amplifikasi para pembela HAM. Pemantauan merupakan metode kerja berdata dari mekanisme HAM. Pemantauan menjadi strategis bukan saja dengan merekam detail peristiwa dengan kacamata HAM dan berlanjut pada advokasi lokal, nasional, internasional. Lebih dari itu, pemantauan HAM berbasis gender adalah kacamata tajam melihat persoalan pelanggaran HAM yang bisa jadi tak terlihat oleh kacamata yang lain.

Adapun pokok-pokok bahasannya sebagai berikut:

1. Pentingnya pemantauan hak asasi manusia, meliputi mengenali bentuk kekerasan berbasis gender, instrumen Ham dan Lembaga Pemantauan HAM;
2. Seluk beluk Pemantauan Pelanggaran HAM Perempuan, meliputi kerja dan mekanisme pemantauan Komnas Perempuan, prinsip hingga trik dalam pemantauan; dan
3. Pendokumentasian pemantauan kekerasan berbasis gender.

Perlu disadari juga, pemantauan HAM berbasis gender banyak menemui tantangan. Di antaranya adalah bagaimana melanjutkan hasil pantauan yang kerap jadi deretan rekomendasi ketika sudah disampaikan ke institusi-institusi yang diharapkan? Padahal korban selalu menanti penyikapan berdasarkan temuan dan informasi yang telah disampaikan. Selain itu juga ada tantangan, bagaimana pemantauan yang sensitif terhadap perempuan, bisa menjembatani kebutuhan korban yang kerap jenuh dengan dokumentasi yang berulang dari berbagai pihak dan kebutuhan untuk pulih yang segera.

Buku ini disusun agar pembaca dapat membangun pengetahuan kreatif untuk merespons kebutuhan tersebut.

**SCAN DOKUMEN**



# Seri Dokumen Kunci 13: Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pangan Perempuan



**L**aporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Kesehatan dalam kunjungan resminya ke Indonesia pada 2017 dan 2018. Laporan ini disusun dari data yang diperoleh dari pemantauan langsung, pengaduan dari para korban yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan, dan data yang disampaikan oleh organisasi penyedia layanan dalam jaringan

operasional Komnas Perempuan.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga/kekerasan dalam ranah personal mendominasi persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meliputi kekerasan fisik dan psikologis. Komnas Perempuan telah memperhatikan isu lingkungan sejak 2003 dan telah memantau kekerasan terhadap perempuan dalam konflik sumber daya alam termasuk di Bulukumba, Sulawesi Selatan; Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat; dan Lapindo, Sidoarjo.

Terkait dengan laporan tentang Hak Atas Pangan, laporan ini mengentengahkan pengaruh liberalisasi perdagangan pada keamanan pangan, kebijakan pemerintah yang mengkompromikan hak perempuan atas pangan, hingga temuan Komnas perempuan atas aktualisasi hak atas pangan.


Secara umum, laporan ini pun menyajikan beberapa rekomendasi, di antaranya:

1. Mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia ke dalam kerangka hukum dan kebijakannya dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi dan penegakan kerangka hukum yang ada;
2. Mengatur skema perlindungan sosial yang bertujuan melindungi populasi rentan (termasuk di antaranya perempuan, anak-anak dan populasi yang tinggal di pedesaan dan daerah terencil) yang konsisten dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia;
3. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan petani kecil, nelayan, masyarakat adat, peternak, perempuan, dan anak perempuan akses dan kontrol atas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan makanan mereka sendiri untuk memberi makan diri mereka sendiri atau untuk mendukung mata pencaharian mereka;
4. Melindungi pekerja pertanian dari kekerasan atau pelanggaran hak-hak pekerja, sesuai dengan tugas utama Pemerintah di bawah hukum HAM internasional, dan konsisten dengan instrumen hukum ketenagakerjaan internasional

**SCAN DOKUMEN**



# Laporan Pemantauan: Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan



**F**OKUS laporan ini adalah konflik dalam rencana/pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Tema sentral yang diperjuangkan adalah hak atas air, karena kehadiran pabrik semen yang akan menghancurkan ekosistem, karena eksploitasi batu kars yang punya fungsi vital sebagai penyimpan air di perut bumi Jawa Tengah. Catatan kunci dan upaya Komnas Perempuan Sebagai lembaga HAM perempuan, setelah mendapatkan laporan dari

ibu-ibu Kendeng, Komnas Perempuan langsung menyurati gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengklarifikasi dan meminta Gubernur mendengarkan suara perempuan Kendeng, menghentikan dan mencegah kekerasan. Setelah itu, pada tahun 2016 Komnas Perempuan melakukan pemantauan ke empat titik, di Rembang, Pati, Purwodadi dan Kendal. Baik ke titik rencana tapak pabrik, ke pegunungan yang han cur karena eksploitasi penambangan (Galian C) batu kars baik di kabupaten Rembang maupun di kabupaten Grobogan. Selain itu juga ke wilayah tukar guling PERHUTANI di desa Surokontho Wetan, Kabupaten Kendal.

Laporan ini menyematkan rekomendasi, di antaranya:

1. Presiden RI perlu melakukan langkah kehati-hatian untuk meninjau kembali pendirian pabrik semen. Proses Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) yang sedang berjalan seharusnya dilakukan secara transparan, independen serta melibatkan perempuan terdampak maupun yang akan terdampak serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai bagian dari salah satu komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mensyaratkan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup demi generasi yang mendatang.

2. Presiden RI melalui Mendagri memerintahkan Gubernur Jawa Tengah menindaklanjuti keputusan inkrah, dan menghentikan rencana pendirian pabrik semen, karena proses pendiriannya maupun penambangan yang ada, sudah berdampak serius pada kerusakan sosial, konflik horizontal, kekerasan terhadap perempuan dan dampak panjang kerusakan lingkungan.
3. Gubernur Jawa Tengah demi mewujudkan pemerintahan yang baik, harus menaati peraturan perundangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mencabut SK a quo hingga Pemerintah Pusat menyelesaikan proses KLHS.
4. Pemerintah Kabupaten Rembang, Pati dan Grobogan harusnya menjadikan pembangunan berkelanjutan dan tradisi menjaga lingkungan sebagai warisan generasi penerus sebagai landasan perencanaan dan pembangunan daerah.

**SCAN DOKUMEN**



# Rekomendasi Kebijakan Alokasi Anggaran tentang Penyikapan Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Bencana



**K**OMNAS Perempuan mencatat bahwa kondisi katastrofik bencana menambah kerentanan perempuan terhadap berbagai kekerasan berbasis gender akibat budaya patriarki yang berlaku di tengah-tengah masyarakat terdampak. Pemantauan Komnas Perempuan tahun 2018 juga mencatat kerentanan perempuan terhadap tindak perdagangan orang (TPPO) pada situasi bencana Palu. Pencatatan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dalam

konteks bencana acap mengalami beberapa kendala, mulai dari tidak tersedianya fasilitas layanan psikis, posko pengaduan yang terbatas, sumber daya penyediaan layanan yang minim, akses ke lokasi bencana yang sulit karena rusaknya infrastruktur dan transportasi publik, hingga konstruksi sosial.

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk melakukan pembangunan inklusif, yakni dengan mengatasi permasalahan yang berbasis gender. Dalam UU No. 17 Tahun 2007, ARG masuk ke dalam mandat RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 yang kemudian diperinci dalam RPJMN di setiap periodenya. Alokasi dana khusus ini dibentuk akibat munculnya ketidakseimbangan hubungan sosial antara perempuan dan

laki-laki. Dilakukan kategorisasi anggaran yang meliputi anggaran khusus target gender, anggaran kesetaraan gender, anggaran pelembagaan kesetaraan gender. Fondasi dari anggaran responsif gender ini adalah integrasi isu gender dalam perencanaan dan penganggaran.

Rekomendasi ini disampaikan kepada kementerian dan lembaga, mulai dari kementerian keuangan, Kementerian dalam negeri, KemenPPPA, hingga Badan Penanggulangan Bencana, baik terkait kajian risiko, pemenuhan kebutuhan dasar perempuan korban, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi.

**SCAN DOKUMEN**



# Laporan pemantauan: Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu



**D**ALAM rangka menjalankan mandat dan tugas Komnas Perempuan, dua diantaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga

legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan, Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung ke Pasar Seluma, Bengkulu pada 28 Agustus – 2 September 2022.

Laporan ini menyimpulkan

1. Keberadaan PT. Faminglevto Baktiabadi berpotensi menghancurkan ruang hidup dan sumber ekonomi rakyat desa Pasar Seluma dan desa sekitarnya yang berada di zona merah bencana.
2. Perjuangan menolak kehadiran PT. Faminglevto Baktiabadi saat ini

telah berhasil mendesak Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Dari beberapa kesimpulan dan temuan yang telah disampaikan di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Kepolisian agar tetap berkoordinasi dan melakukan penyelesaian konflik dengan berkesesuaian kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal proses, penanganan, dan pengambilan keputusan Perempuan selalu dilibatkan.
2. Pihak PT FBA agar membuat surat yang menyatakan bahwa perusahaan mematuhi teguran 1 dan tidak akan melakukan operasi pertambangan sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Kementerian ESDM RI.

**SCAN DOKUMEN**



# Laporan Pemantauan: Konflik Sumber Daya Alam oleh PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara



**B**EBERAPA aspek esensial yang menarik perhatian Komnas Perempuan dalam relasi antara konflik SDA dan perempuan melibatkan: 1) Risiko yang dihadapi perempuan sebagai konsekuensi dari perusakan lingkungan, 2) Keterkaitan peran gender perempuan dengan isu lingkungan, dan 3) Adanya bias gender dalam perspektif Barat yang dapat memunculkan dominasi laki-laki dan pengelolaan lingkungan yang tidak adil. Pengelolaan lingkungan yang hanya

berorientasi pada keuntungan dan nilai kapital seringkali menempatkan unsur alam dan kelompok manusia tertentu, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dalam posisi yang tidak adil.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa aspek ekosistem sering diabaikan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia. Di samping itu, pemerintah cenderung mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara, khususnya pada kelompok yang sering dianggap sebagai “*other human nature*.” Ketiadaan perhatian terhadap hak-hak ini dapat berdampak pada eskalasi kekerasan dengan beragam lapisan dan dimensi. Pemantauan lapangan menyoroti kekerasan berbasis gender dalam konflik sumber daya alam, mengancam sumber kehidupan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Meskipun PT DPM belum sepenuhnya beroperasi, dampaknya mencakup keretakan kohesi sosial, kehilangan harapan pada masa depan pertanian, kekerasan terhadap perempuan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak tambang. Berkenaan dengan kasus tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) agar:

1. Melakukan mitigasi berupa pemantauan dan analisis terhadap potensi konflik sosial yang terjadi antara PT DPM dengan masyarakat desa yang terdampak konsesi pertambangan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian KLHK serta Pemerintah Daerah serta *stakeholder* terkait untuk mencari jalan keluar bersama dalam penanganan konflik sosial antara PT DPM dengan masyarakat desa yang terdampak konsesi pertambangan, dengan memperhatikan pengalaman khas perempuan pada dampak itu.

**SCAN DOKUMEN**



Dalam menyikapi krisis iklim, kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pengarusutamaan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan aksi yang akan diambil. Pemerintah sudah mengupayakan kebijakan, baik dalam aspek pengarusutamaan gender hingga Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang menjadi salah satu referensi dalam pengembangan pengetahuan ini. RAN-GPI bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan implementasi di sektor-sektor terkait perubahan iklim tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat peran, hak, dan kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan ini.

Temuan dan rekomendasi dalam pengembangan pengetahuan ini harapannya dapat menjadi sumbangsih masukan dalam pengembangan kerangka yang tengah diupayakan banyak pihak dalam penghapusan kekerasan berbasis gender dalam konteks krisis iklim. Kita semua berharap dalam situasi apapun, pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan perempuan dari kekerasan berbasis gender menjadi prioritas kebijakan.[]